



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep- **123** /DPP/GOLKAR/X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI RIAU

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan roda organisasi serta konsolidasi Partai GOLKAR di Provinsi Riau terutama dalam merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan Musyawarah Daerah Partai GOLKAR Provinsi Riau, maka DPP Partai GOLKAR perlu menunjuk dan mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Riau.
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- Mengingat** :
1. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor : M.HH-3.AH.11.03 Tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya
 2. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor : MM.HH-14.AH.11.02 Tahun 2024 tanggal 18 November 2024 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2024-2029.
 3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : VII/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Program Umum Partai Golongan Karya.
 4. Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/IV/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Partai Golongan Karya di Daerah.
 5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : Skep-48/DPP/GOLKAR/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Riau Masa Bakti 2020-2025 (Hasil Perubahan Ke-2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI RIAU.**
1. Menunjuk dan mengesahkan Saudara **Ahmad Doli Kurnia Tandjung**, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Partai GOLKAR untuk merangkap jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Riau menggantikan Saudara Syamsuar.
 2. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan MUSDA Partai GOLKAR Provinsi Riau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 3. Pengambilan keputusan strategis terkait pemberhentian dari jabatan Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan tertulis Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
 4. Masa penugasan sebagai pejabat Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Riau berakhir sampai dengan pelaksanaan MUSDA Partai GOLKAR Provinsi Riau.
 5. Melaksanakan tugas ini sebaik baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.